



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya, bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa Kabupaten Grobogan memiliki Cagar Budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan yang perlu dijaga kelestariannya, oleh karenanya untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pelestarian cagar budaya tersebut diperlukan pedoman yang dituangkan dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dipandang perlu menyusun pedoman dalam pelaksanaan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Grobogan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Grobogan.
6. Dinas Teknis adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur Pemerintahan di bidang kebudayaan.
7. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
8. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia baik bergerak maupun tidak bergerak berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
9. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding dan beratap.
10. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

11. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
12. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
13. Obyek yang diduga Cagar Budaya adalah benda alam, buatan manusia, atau paduan alam dan buatan manusia yang menunjukkan kemiripan bentuk dan makna dengan Cagar Budaya, memiliki indikasi sesuai dengan kriteria Cagar Budaya, dan/atau memiliki keunikan tertentu dalam konteks sejarah, ilmu pengetahuan dan/atau kebudayaan.
14. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperlihatkan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
15. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
16. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh Negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
17. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada Negara.
18. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
19. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
20. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.

21. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
22. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggungjawab dalam pengelolaan koleksi museum.
23. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
24. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
25. Registrasi Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan luar negeri.
26. Register Cagar Budaya Kabupaten adalah daftar resmi Cagar Budaya yang berada di wilayah Kabupaten Grobogan.
27. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya atau Register Cagar Budaya Kabupaten.
28. Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan Menteri sebagai prioritas nasional.
29. Cagar Budaya Provinsi adalah Cagar Budaya peringkat Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.
30. Cagar Budaya Kabupaten adalah Cagar Budaya peringkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.
31. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
32. Penanganan obyek yang diduga Cagar Budaya adalah upaya awal dalam proses penetapan Cagar Budaya yang meliputi pencarian, pendaftaran, pelindungan, pengkajian, dan pengusulan penetapan yang dilakukan oleh Dinas Teknis.
33. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

34. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
35. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kekkan, kehancuran, atau kemusnahan.
36. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
37. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
38. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
39. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
40. Pengembangan adalah peningkatan potensi, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
41. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
42. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
43. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai.
44. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

45. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
46. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
47. Bendawi Cagar Budaya adalah sesuatu yang bersifat kebendaan atau fisik dapat berupa situs, struktur, bangunan dan/atau kawasan.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelestarian Cagar Budaya berasaskan :

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud untuk menjadi pedoman dalam pelestarian Cagar Budaya di Daerah.

Pasal 4

Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk :

- a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia serta mengamankan aset berupa obyek yang diduga Cagar Budaya yang penting bagi daerah, bangsa dan negara, dan umat manusia;

- b. mendayagunakan warisan budaya dalam meningkatkan harkat, martabat, dan kesejahteraan masyarakat setempat dan bangsa Indonesia;
- c. memperkuat kepribadian bangsa dan meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat setempat dan bangsa Indonesia;
- d. memanfaatkan warisan budaya sebagai sumber gagasan inspiratif dalam mengembangkan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia di masa depan; dan
- e. mempromosikan warisan budaya bangsa.

Pasal 5

Ruang lingkup pelestarian Cagar Budaya meliputi :

- a. Kriteria Cagar Budaya;
- b. Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- c. Tim Ahli Cagar Budaya;
- d. Penanganan Obyek yang diduga Cagar budaya;
- e. Registrasi Cagar Budaya;
- f. Pemilikan dan penguasaan;
- g. Pelestarian;
- h. Penyimpanan dan pemanfaatan Cagar Budaya di museum;
- i. Pengelolaan;
- j. Pendanaan;
- k. Pembinaan dan pengawasan; dan
- l. Larangan dan Sanksi.

BAB III KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Benda, Bangunan, dan Struktur

Pasal 6

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, atau struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria :

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;

- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan /atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa;

Pasal 7

Benda Cagar Budaya dapat :

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 8

Bangunan Cagar Budaya dapat :

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 9

Struktur Cagar Budaya dapat :

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Bagian Kedua Situs dan Kawasan

Pasal 10

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila :

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 11

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila :

- a. mengandung 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;

- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian kesatu

Tugas

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas :
- a. melakukan penanganan obyek yang diduga cagar budaya;
 - b. melestarikan cagar budaya melalui perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan;
 - c. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan cagar budaya;
 - d. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya cagar budaya;
 - e. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan cagar budaya;
 - f. menyediakan informasi cagar budaya untuk masyarakat;
 - g. menyelenggarakan promosi cagar budaya;
 - h. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi cagar budaya;
 - i. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai cagar budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
 - j. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan

- k. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian cagar budaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi antar sektor dan wilayah di bawah administrasinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 13

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang :

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerjasama pelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis daerah bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat Kabupaten/kota;
- o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian – bagiannya.

BAB V
TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. mengkaji obyek yang diduga Cagar Budaya atau Cagar Budaya yang belum ditetapkan peringkatnya;
 - b. memberikan rekomendasi status dan peringkat Cagar Budaya;
 - c. merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya.
- (4) Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten yang dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 5 (lima) orang yang bersertifikat Ahli Cagar Budaya.
- (5) Masa kerja Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali.
- (6) Anggota Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan setiap saat apabila terbukti :
 - a. melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai Cagar Budaya;
 - c. melanggar etika pelestarian;
 - d. tidak dapat lagi menjalankan tugasnya karena melakukan pekerjaan lain, sakit atau meninggal; dan/atau
 - e. mengundurkan diri.

BAB VI
PENANGANAN OBYEK YANG DIDUGA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu
Penemuan

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang menemukan obyek yang diduga Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada Dinas Teknis, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi

terkait bidang kebudayaan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.

- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Dinas Teknis melakukan penanganan terhadap temuan dengan pendaftaran, perekaman, perlindungan, dan pengkajian.
- (4) Dalam rangka pelindungannya, temuan obyek yang diduga Cagar Budaya dapat dipindahkan dan disimpan sementara di tempat yang aman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pencarian

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Wajib melakukan pencarian obyek yang diduga Cagar Budaya dan Cagar Budaya baik di darat maupun di air.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pencarian obyek yang diduga Cagar Budaya baik di darat maupun di air setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Izin pencarian dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterbitkan setelah pemrakarsa pencarian :
 - a. mengajukan permohonan izin pencarian;
 - b. menunjukkan bukti kompetensi di bidang penelitian Cagar Budaya; dan
 - c. menyerahkan proposal pencarian yang memuat latar belakang, tujuan, dan metode pencarian.
- (4) Pencarian oleh Pemerintah Daerah maupun setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan melalui penelitian baik dengan survei, penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan Cagar Budaya.
- (5) Dalam melaksanakan pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan setiap orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

- (6) Setiap orang yang melaksanakan pencarian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib menyerahkan laporan secara tertulis kepada Dinas Teknis untuk dilakukan pendaftaran temuan hasil pencarian paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan pencarian selesai.
- (7) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi pencarian.

BAB VII REGISTRASI CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Teknis melakukan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara dan/atau obyek yang diduga Cagar Budaya di wilayahnya.
- (2) Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Teknis membentuk Tim Pendaftaran Cagar Budaya.
- (3) Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Teknis dapat bekerjasama dengan setiap orang.
- (4) Tatacara pendaftaran obyek yang diduga Cagar Budaya dan/atau Cagar Budaya secara digital diintegrasikan dengan sistem pendaftaran yang dikelola oleh Pemerintah.
- (5) Setiap orang yang memiliki obyek yang diduga Cagar Budaya dan/atau Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Dinas Teknis.
- (6) Obyek yang diduga Cagar Budaya atau Cagar Budaya yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Setiap orang dapat berperan serta dalam melakukan pendaftaran obyek yang diduga Cagar Budaya atau Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (8) Pendaftaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disertai dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- (9) Deskripsi dan dokumentasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) paling sedikit terdiri atas :

- a. lokasi penemuan dan/atau penyimpanannya;
 - b. bentuk dan atributnya;
 - c. ukuran; dan/atau
 - d. foto, gambar, denah, atau peta situasi sesuai dengan jenis Cagar Budaya.
- (10) Koleksi museum yang diduga Cagar Budaya dan Cagar Budaya didaftar oleh registrar atau kurator museum tersebut untuk diserahkan kepada Dinas Teknis.
 - (11) Pemerintah Daerah menghimpun hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), dan ayat (8) untuk dicatat dalam Register Cagar Budaya Kabupaten.
 - (12) Pengelolaan Register Cagar Budaya Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (11) menjadi tanggung jawab Dinas Teknis.
 - (13) Setelah pendaftaran dan selama pengkajian, obyek yang diduga Cagar Budaya, baik hasil penemuan, pencarian, maupun yang didaftarkan dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Bagian Kedua

Pengkajian

Pasal 18

- (1) Hasil pendaftaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (9) diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten untuk dilakukan pengkajian dalam rangka menentukan status serta peringkat Cagar Budaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten dapat dibantu oleh Dinas Teknis dan/atau narasumber yang memiliki kepakaran di bidang tertentu yang dibutuhkan.
- (3) Penentuan status dan/atau peringkat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria Cagar Budaya dan pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya atau Cagar Budaya yang tidak memenuhi persyaratan kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diusulkan menjadi Cagar Budaya kabupaten, apabila memenuhi syarat :
 - a. menjadi bukti sejarah Daerah.
 - b. diakui sebagai bagian dari tradisi komunitas setempat;

- c. merupakan bagian dari jati diri Daerah; dan/atau
 - d. memiliki nilai khusus bagi masyarakat Daerah.
- (5) Apabila hasil pengkajian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bukan Cagar Budaya, maka :
- a. obyek tersebut dikembalikan kepada pemilik dan/atau penguasanya; dan
 - b. kepada pemiliknya diberikan surat keterangan bahwa obyek tersebut bukan Cagar Budaya.

Bagian Ketiga
Penetapan

Pasal 19

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten menyusun rekomendasi hasil pengkajian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 dan menyerahkan kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten, Bupati menetapkan status Cagar Budaya dengan peringkat Kabupaten paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima.
- (3) Bupati menerbitkan Surat Keterangan Status Cagar Budaya dan Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya untuk diserahkan kepada pemilik Cagar Budaya sebagai jaminan hukum yang sah.
- (4) Dalam hal Cagar Budaya mempunyai peringkat Provinsi atau Nasional penetapannya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah sesuai kewenangannya.

Bagian Keempat
Pencatatan

Pasal 20

Benda, bangunan, struktur, lokasi dan satuan ruang geografis yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya harus dicatat di dalam Register Nasional Cagar Budaya yang dibentuk oleh Pemerintah.

BAB VIII
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 21

- (1) Setiap warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dalam hal jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan Negara.
- (3) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing tidak dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya, kecuali Warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Cagar Budaya yang tidak dilestarikan oleh pemilik dan/atau penguasa Cagar Budaya dapat diambil alih penguasaannya oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dapat dipindahkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemilik dan/atau penguasa Cagar Budaya yang memindahkan kepemilikan dan/atau penguasaan kepada pihak lain harus melaporkan kepada Pemerintah Daerah dengan menyerahkan bukti identitas pemilik dan/atau penguasa baru, tempat baru jika Cagar Budaya dipindahkan, serta bukti pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan.

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian – bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, dan musnah wajib melaporkannya kepada Dinas Teknis dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Setiap orang yang tidak melaporkan rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada Dinas Teknis paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Cagar Budaya yang dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih penguasaannya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh kompensasi dan/atau insentif apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PELESTARIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Kegiatan pelestarian Cagar Budaya meliputi perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan terhadap benda, struktur, bangunan, situs dan/atau kawasan Cagar Budaya.
- (2) Dalam melaksanakan pelestarian setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya harus mengikuti etika, kebijakan, dan kaidah pelestarian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 1
Etika Pelestarian

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Etika Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten.
- (2) Etika Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam menetapkan dan meninjau kembali etika pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan etika pelestarian umumnya, pendapat ahli pelestarian Cagar Budaya dan pendapat masyarakat.
- (4) Etika Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai panduan dalam pelestarian Cagar Budaya Kabupaten dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Rencana Induk Pelestarian

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah merumuskan dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten.
- (2) Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten berisi kebijakan dan arahan kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.
- (3) Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam merumuskan dan mengevaluasi Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah mempertimbangkan kebijakan pelestarian Cagar Budaya nasional dan provinsi, pandangan para ahli Cagar Budaya, dan pengampu kepentingan lainnya.
- (5) Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai rujukan pelaksanaan pelestarian Cagar Budaya Kabupaten dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Cara Pelestarian

Paragraf 1
Pelindungan

Pasal 28

- (1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan cara pelindungan hukum dan pelindungan fisik.
- (2) Pelindungan hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelindungan fisik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang dapat berperan serta melakukan pelindungan Cagar Budaya.

Pasal 29

- (1) Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan penyelamatan Cagar Budaya untuk mencegah kerusakan karena faktor alam dengan mitigasi bencana.
- (3) Mitigasi bencana Cagar Budaya dilakukan dengan cara kajian potensi bencana, tindakan mencegah bencana, dan tindakan pemulihan.
- (4) Kajian potensi bencana dilaksanakan dengan pemetaan Cagar Budaya dengan resiko bencana, penyusunan rencana tindak penanggulangan bencana, dan penyiapan prasarana pencegahan bencana.
- (5) Tindakan mencegah bencana dilaksanakan dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan Cagar Budaya sebelum terjadi bencana.
- (6) Tindakan pemulihan dilaksanakan dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan Cagar Budaya yang telah terdampak oleh bencana.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengamanan Cagar Budaya dengan cara memindahkan dan menghimpun Cagar Budaya di tempat yang aman, membuat bangunan pelindung, membuat konstruksi penguat, membuat pagar dan/atau menentukan zonasi.
- (2) Dalam melakukan pengamanan, Pemerintah Daerah memperhatikan nilai-nilai penting Cagar Budaya, mempertimbangkan pemanfaatan dan kepentingan masyarakat serta melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Setiap orang dapat berperan serta dalam melakukan pengamanan Cagar Budaya setelah mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan zonasi untuk mengamankan Cagar Budaya.
- (2) Zonasi dilakukan dengan menentukan batas, luasan dan aturan yang diberlakukan pada setiap zona.
- (3) Zonasi ditetapkan setelah dilakukan kajian zonasi dengan melibatkan tenaga ahli Cagar Budaya, pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya, serta para pemangku kepentingan di lingkungan wilayah zonasi.
- (4) Zonasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib melakukan pemeliharaan Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya dilakukan dengan pembersihan, perawatan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan dan/atau teknologi cagar budaya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengangkat juru pelihara yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan pemeliharaan Cagar Budaya untuk melaksanakan pemeliharaan Cagar Budaya.

Pasal 33

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya dilakukan dengan menyusun kembali bahan-bahan asli Cagar Budaya untuk mengembalikan kepada keadaannya semula.
- (2) Pemugaran hanya dapat dilaksanakan setelah dilakukan studi kelayakan, bahan-bahan aslinya cukup lengkap, dan disupervisi oleh tenaga ahli Cagar Budaya.
- (3) Pemilik dan/atau penguasa Cagar Budaya dapat melakukan pemugaran setelah mendapatkan izin dari Bupati, Gubernur, dan Menteri sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemugaran dilakukan dengan mempertimbangkan kelestarian Cagar Budaya, nilai-nilai pentingnya, pemanfaatan dan kepentingan masyarakat, kemampuan teknologi yang ada, dan reversibilitas.

Paragraf 2 Pengembangan

Pasal 34

Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan cara penelitian, revitalisasi, dan adaptasi.

Pasal 35

- (1) Penelitian Cagar Budaya dapat ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni maupun penentuan kebijakan.
- (2) Penelitian dapat dilakukan oleh setiap orang, masyarakat hukum adat dan instansi Pemerintah setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Izin penelitian dapat diperoleh setelah :
 - a. pemrakarsa mengajukan surat permohonan izin penelitian disertai dengan proposal penelitian kepada Pemerintah Daerah; dan
 - b. proposal penelitian dinyatakan memenuhi kelayakan penelitian Cagar Budaya secara akademik.
- (4) Setelah penelitian selesai, peneliti harus menyerahkan laporan lengkap hasil penelitian kepada Pemerintah Daerah, termasuk rencana penanganan dan tempat penyimpanan obyek hasil penelitian yang diduga Cagar Budaya.

Pasal 36

- (1) Revitalisasi dilakukan untuk meningkatkan nilai penting Cagar Budaya melalui pemanfaatan yang sesuai, peningkatan informasi dan promosi nilai budaya, serta penataan kembali fungsi ruang.
- (2) Revitalisasi dilakukan dengan memperhatikan keaslian tata ruang, fungsi ruang, nilai penting Cagar Budaya, nilai budaya masyarakat, fungsi sosial, dan lanskap budayanya.
- (3) Revitalisasi dapat dilaksanakan setelah dilakukan kajian ilmiah dan mendapatkan izin dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Kajian ilmiah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) meliputi kajian :
 - a. nilai penting Cagar Budaya;
 - b. unsur-unsur bendawi Cagar Budaya yang menjadi bukti nilai penting;
 - c. perubahan yang akan dilakukan terhadap Cagar Budaya;
 - d. metode dan cara revitalisasi yang sesuai;
 - e. nilai-nilai baru yang diharapkan dapat dicapai; dan
 - f. dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat serta penguatan budaya lokal.

Pasal 37

- (1) Adaptasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas kondisi Cagar Budaya agar lebih sesuai dengan pemanfaatannya di masa sekarang dan mendatang.
- (2) Adaptasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan prinsip pelestarian melalui intervensi terbatas serta mempertahankan :
 - a. nilai penting;
 - b. ciri asli dan/atau muka bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya;
 - c. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah situs cagar budaya dan kawasan budaya sebelum dilakukan adaptasi; dan
 - d. suasana lingkungan keberadaannya.
- (3) Adaptasi dapat dilaksanakan setelah dilakukan kajian ilmiah dan mendapatkan izin dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Kajian ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kajian :
- a. nilai penting Cagar Budaya;
 - b. unsur-unsur bendawi Cagar Budaya yang menjadi bukti nilai penting;
 - c. perubahan yang akan dilakukan terhadap Cagar Budaya;
 - d. metode dan cara intervensi minimal;
 - e. kesesuaiannya dengan fungsi di masa kini; dan
 - f. dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat serta penguatan budaya lokal.

Paragraf 3
Pemanfaatan

Pasal 38

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya dapat ditujukan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan/atau pariwisata.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mempertahankan kelestarian Cagar Budaya dan memperhatikan :
 - a. kesesuaian dengan nilai-nilai pentingnya;
 - b. keberadaan unsur-unsur bendawi Cagar Budaya yang menjadi bukti nilai penting; dan
 - c. keberadaan unsur-unsur lingkungan yang mengandung nilai-nilai penting.
- (3) Pemanfaatan dapat dilaksanakan setelah dilakukan analisis dampak terhadap Cagar Budaya dan mendapatkan izin dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (4) Analisis dampak terhadap Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh ahli yang kompeten di bidangnya, meliputi dampak terhadap :
 - a. wujud bendawi Cagar Budaya dan lingkungannya; dan
 - b. penurunan nilai budaya yang ada serta sosial budaya masyarakat di sekitarnya.

- (5) Analisis dampak terhadap Cagar Budaya dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperlukan untuk pemanfaatan Cagar Budaya yang sudah dilaksanakan secara tradisional atau kebiasaan turun temurun, kecuali terbukti menimbulkan kerusakan Cagar Budaya.
- (6) Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan Cagar Budaya apabila :
 - a. tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. terbukti tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian;
 - c. berpotensi mengakibatkan kerusakan unsur bendawi Cagar Budaya yang memiliki nilai penting; dan/atau
 - d. berpotensi menurunkan atau menghilangkan nilai-nilai penting Cagar Budaya.

Pasal 39

- (1) Perbanyakan Cagar Budaya peringkat kabupaten dapat dilakukan untuk tujuan pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, pariwisata, dan industri kreatif.
- (2) Perbanyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan penggandaan langsung atau tidak langsung.
- (3) Penggandaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membuat cetakan atau replika melalui kontak fisik dengan Cagar Budaya.
- (4) Perbanyakan dengan penggandaan langsung sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penggandaan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan peniruan tanpa sentuhan langsung pada Cagar Budaya.
- (6) Perbanyakan dengan penggandaan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak kepemilikan Cagar Budaya.

Paragraf 4
Tim Advokasi

Pasal 40

- (1) Dalam rangka melaksanakan pelestarian, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Advokasi Pelestarian Cagar Budaya yang bertugas :
 - a. memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam merumuskan kebijakan pelestarian, baik perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, maupun pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. memberikan pertimbangan dalam pemberian perizinan yang terkait dengan kegiatan pelestarian Cagar Budaya atau kegiatan lain yang mempunyai potensi berdampak pada pelestarian Cagar Budaya; dan
 - c. memberikan pertimbangan dalam pemberian kompensasi, insentif, dan penghargaan.
- (2) Tim Advokasi Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Anggota Tim Advokasi Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dengan syarat :
 - a. memiliki kepakaran bidang warisan budaya yang dibuktikan dengan portofolio pengalamannya atau sarjana berlatarbelakang pendidikan formal di bidang yang terkait dengan warisan budaya;
 - b. memahami Etika Pelestarian; dan
 - c. tidak pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Cagar Budaya
- (4) Masa kerja Tim Advokasi Pelestarian Cagar Budaya adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan
- (5) Bupati dapat membubarkan Tim Advokasi Pelestarian Cagar Budaya dalam hal :
 - a. tidak lagi dibutuhkan keberadaannya;
 - b. tidak efektif dalam menjalankan tugasnya; dan/atau
 - c. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENYIMPANAN DAN PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA DI
MUSEUM

Bagian Kesatu
Museum

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendirikan museum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
- (3) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.
- (4) Untuk pengamanan selama proses penanganannya, Objek yang diduga sebagai Cagar Budaya dapat disimpan dan/atau dirawat sementara di museum.
- (5) Cagar Budaya yang disimpan dan dirawat di museum diperlakukan sesuai dengan prosedur penanganan koleksi museum yang baku.
- (6) Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah tanggung jawab pengelola museum.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Cagar Budaya di Museum

Pasal 42

- (1) Koleksi Cagar Budaya di museum dapat dimanfaatkan dan dikembangkan nilai-nilainya melalui penelitian dan publikasi.
- (2) Koleksi Cagar Budaya di museum dapat dikomunikasikan kepada masyarakat melalui pameran tetap atau temporer dengan memperhatikan pengamanannya.

- (3) Dalam rangka promosi, koleksi Cagar Budaya yang disimpan di museum dapat dipinjamkan baik di dalam negeri atau keluar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Museum dapat melakukan pemanfaatan koleksi Cagar Budaya dengan cara perbanyak atau replika terhadap koleksi berupa Cagar Budaya dengan tujuan untuk pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Setiap Orang dapat melakukan penyerahan dan penitipan Cagar Budaya yang dimilikinya di Museum.
- (2) Penyerahan dan Penitipan Koleksi yang berupa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan izin pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihan hak kepemilikan koleksi berupa Cagar Budaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Penghapusan koleksi Cagar Budaya di museum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGELOLAAN

Pasal 45

Setiap orang dapat mengelola Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan Cagar Budaya dengan berpedoman pada Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya sebagai arahan kebijakan.
- (2) Untuk melakukan pengelolaan, Pemerintah Daerah dapat :

- a. membentuk Badan Pengelola Cagar Budaya Daerah; atau
 - b. membentuk unit pelaksana teknis dinas yang memiliki kompetensi pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan Cagar Budaya di Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. memberikan masukan dan pandangan dalam proses perencanaan;
 - b. menjadi anggota badan pengelola; dan
 - c. melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi proses pelaksanaan pengelolaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 48

- (1) Pendanaan pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, dan kompensasi dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. mendaftarkan Cagar Budaya atau obyek yang diduga Cagar Budaya untuk ditetapkan status dan peringkatnya;
 - b. melaporkan adanya Cagar Budaya yang terancam kelestariannya baik karena aktivitas alam maupun manusia;
 - c. memantau perlindungan Cagar Budaya yang ada di sekitarnya;
 - d. mencegah upaya perusakan dan pemindahan tanpa izin yang berwenang;
 - e. mencegah terjadinya pencurian;
 - f. melaporkan adanya penyimpangan dalam pemanfaatan dan pengembangan Cagar Budaya;
 - g. melaporkan adanya kesalahan dalam pelestarian Cagar Budaya; dan/atau
 - h. melaporkan adanya kesalahan dalam pemberian kompensasi dan/atau insentif.

BAB XIV
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 50

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. mengalihkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya tanpa seizin Menteri, Gubernur dan/atau Bupati sesuai kewenangannya;
 - b. dengan sengaja tidak melaporkan temuan benda yang diduga Cagar Budaya, bangunan yang diduga bangunan cagar budaya, struktur yang diduga struktur cagar budaya dan/atau lokasi yang diduga situs cagar budaya;

- c. melakukan pencarian Cagar Budaya tanpa seizin Menteri, Gubernur dan/atau Bupati sesuai kewenangannya;
 - d. mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya;
 - e. merusak Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok dan/atau dari letak asal;
 - f. mencuri Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok dan/atau dari letak asal;
 - g. memindahkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya tanpa seizin Menteri, Gubernur dan/atau Bupati sesuai kewenangannya;
 - h. memisahkan cagar budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya tanpa seizin Menteri, Gubernur dan/atau Bupati sesuai kewenangannya;
 - i. membawa Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa seizin Menteri;
 - j. membawa Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya ke luar Wilayah Daerah tanpa seizin Bupati;
 - k. mengubah fungsi ruang situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya;
 - l. mendokumentasikan Cagar Budaya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya;
 - m. memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya dengan cara perbanyakan tanpa seizin Menteri, Gubernur dan/atau Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cagar Budaya.

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (2) dan ayat (6), Pasal 17 ayat (5), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23, Pasal 32 ayat

- (1), Pasal 33 ayat (3), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 43 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa kewajiban untuk mengembalikan cagar budaya pada keadaannya semula dengan biaya sendiri.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang memiliki, menguasai atau menemukan benda yang diduga Cagar Budaya dan/atau benda Cagar Budaya serta belum didaftarkan, wajib mendaftarkan benda yang diduga Cagar Budaya dan/atau benda Cagar Budaya dimaksud kepada Dinas Teknis paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang pernah didaftarkan wajib melaporkan kepada Dinas Teknis untuk dikaji kembali paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengelola Cagar Budaya yang sudah mendapat izin pengelolaan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 6 Mei 2018

BUPATI GROBOGAN,

Cap ttd

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 6 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap ttd

MOHAMAD SUMARSONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR 6
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH (6 /2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Cagar Budaya adalah warisan budaya bendawi yang merupakan bukti karya dan perjalanan sejarah suatu komunitas, serta mengandung nilai-nilai penting ilmu pengetahuan, sejarah, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Cagar Budaya tidak hanya dapat menunjukkan akar budaya komunitas di masa lalu, bermanfaat sebagai identitas komunitas di masa kini, tetapi juga berpotensi untuk menginspirasi kehidupan di masa mendatang. Oleh karena itu, Cagar Budaya dan nilai-nilai pentingnya harus dilestarikan.

Upaya pelestarian Cagar Budaya merupakan salah satu upaya mewujudkan amanat Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam Cagar Budaya merupakan jati diri dan kepribadian bangsa yang dapat meneguhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam era Globalisasi, ketika pergaulan bangsa-bangsa menjadi semakin luas dan terbuka, kepribadian budaya merupakan modal (*cultural capital*) bagi suatu bangsa untuk dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya. Sebagai bagian dari hasil peradaban masa lampau, Cagar Budaya tidak seharusnya menjadi penghambat bagi pembangunan, tetapi sebagai pendorong kemajuan dan inspirasi yang mampu memicu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bertolak dari pandangan di atas, konsep pelestarian Cagar Budaya yang mendasari Peraturan Daerah ini tidak hanya terbatas untuk melindungi dan mempertahankan Cagar Budaya sebagaimana keadaan semula, tetapi juga meliputi upaya-upaya pengembangan dan pemanfaatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat di masa kini dan mendatang. Terkait dengan hal itu, Cagar Budaya tertentu harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya agar keberadaannya dapat menimbulkan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Ragam Cagar Budaya cukup beragam, baik yang berupa benda, struktur, bangunan, situs atau kawasan. Selain itu, nilai-nilai penting yang terkandung di dalam Cagar Budaya tentu juga berbeda-beda sehingga perlu dikelompokkan dalam peringkat tertentu, yaitu peringkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pengelompokan sesuai peringkatnya ini diperlukan akan proses pelestarian dan pengelolaan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, dengan melibatkan banyak pihak secara sinergis.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus pedoman dalam upaya pelestarian Cagar Budaya yang merupakan bagian penting dari amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga dapat lebih dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Grobogan pada khususnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah Pelestarian Cagar Budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap upaya Pelestarian Cagar Budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah negara Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pelestarian Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pelestarian Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan secara terus menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah Pelestarian Cagar Budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “masa gaya” adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung paling singkat 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa, dan bangunan rumah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sisa-sisa biota” adalah bagian yang tertinggal dari flora dan fauna yang terkait dengan suatu daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bersifat bergerak” adalah Benda Cagar Budaya yang karena sifatnya mudah dipindahkan, misalnya keramik, arca, keris, dan kain batik.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya. Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya. Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah struktur yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya. Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah struktur yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lanskap budaya” adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi terkait bidang kebudayaan” antara lain adalah Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah dan Balai Arkeologi Yogyakarta.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pemrakarsa pencarian” orang yang mempunyai inisiatif untuk melakukan kegiatan pencarian

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembentukan Tim Pendaftaran Cagar Budaya merujuk pada Petunjuk Teknis Pembentukan Tim Pendaftaran Cagar Budaya bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diterbitkan oleh Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Yang dimaksud dengan “dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya” adalah benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang dianggap telah memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penentuan Status serta Peringkat Cagar Budaya dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, khususnya pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 untuk kriteria cagar budaya dan Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 untuk pemeringkatan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)

Zonasi dapat terdiri atas: Zona Inti yaitu area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting Cagar Budaya, Zona Penyangga yaitu area yang melindungi zona inti, Zona Pengembangan yaitu area yang diperuntukan bagi pengembangan potensi cagar budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan, serta Zona Penunjang yaitu area yang diperuntukan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat” adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*), pranata pemerintahan adat, harta kekayaan/benda adat, dan perangkat norma hukum adat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud “prosedur penanganan koleksi museum yang baku” termasuk registrasi, inventarisasi, dokumentasi, katalogisasi, dan konservasi.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018
NOMOR